





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah *sirri* atau dikenal juga dengan sebutan nikah dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA)

Perkawinan *sirri* secara agama memang sah, karena sudah memenuhi rukun nikah. Akan tetapi dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui keberadaannya. Hal ini menimbulkan efek terhadap perkembangan anak dan juga terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak yang dilahirkannya kelak.

Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyebutkan: "*Perkawinan adalah sah,*

*apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak luar nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan baru, bahwa status anak luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologis, hal ini disebutkan dalam putusannya yang menerangkan bahwa anak luar nikah dapat dibuktikan dengan teknologi ilmu pengetahuan. Putusan Mahkamah konstitusi ini didasarkan atas keadilan, bahwa manusia di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi anak hasil luar nikah dan anak sah mempunyai porsi yang sama di dalam hukum.

Hukum Islam yang mengatur bahwa anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibunya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum (KHI). Pasal 100 KHI menentukan bahwa *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan*

*hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

Oleh karena itu, KHI bisa dikatakan sebagai suatu perwujudan hukum yang khas dengan Indonesia. Setelah adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010 telah memunculkan berbagai kecaman, utamanya kecaman paling keras disampaikan oleh MUI. Menurut MUI putusan tersebut menimbulkan kegelisahan dikalangan umat Islam karena berkembangnya pemahaman masyarakat bahwa putusan MK tersebut telah mengubah syariat Islam yang berlaku selama ini, maka MUI kemudian merekomendasikan agar setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian mendalam, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan tidak bisa diubah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul :**“Tinjaun Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan *Sirri* Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 “**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan *Sirri* Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 ( Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Status Anak dari Perkawinan *Sirri* menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana Hak-hak Keperdataan Anak dari Perkawinan *Sirri* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif ?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Status Anak dari Perkawinan *Sirri* menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
2. Untuk Menganalisis Hak-hak Keperdataan Anak dari Perkawinan *Sirri* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat membantu meningkatkan referensi pengetahuan penelitian Islam, khususnya status dan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan *sirri*.
  - b. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat digunakan untuk mempelajari studi kasus anak dari perkawinan *sirri* beserta konsekuensinya, sehingga kedepannya dapat dikembangkan

dari segi teori, konsep dan aplikasi terbaiknya pada penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat luas tentang masalah status anak dari perkawinan *sirri*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada peneliti, peminat penelitian dan masyarakat (khususnya umat Islam) tentang status dan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan *sirri*.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dianalisis oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan masukan, serta bahan kajian yang berkenaan dengan

penelitian ini antara lain :

	<b>Nama Peneliti/ Universitas/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Bachtiar Mokoginta <sup>1</sup> / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2017	Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010	Sama-sama membahas Hak-hak Keperdataan Anak	Peneleiti terdahulu menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Sedangkan Penulis menggunakan pendekatan normatif- yuridis.
2	Lisna Wati <sup>2</sup> / IAIN Raden Intan Lampung/ 2016	Analisis Terhadap Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya	Sama-sama membahas kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI	Peneliti terdahulu menggunakan jenis data primer sedangan penulis menggunakan jenis data sekunder

---

<sup>1</sup> Bachtiar Mokoginta, *Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010*

(Yogyakarta, 2017)

<sup>2</sup> Lisna Wati, *Analisis Terhadap Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*, (Lampung, 2016)



3	Laila Handayani Nasution <sup>3</sup> / IAIN Padangsidempuan/2015	Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Sama-sama membahas tentang implikasi anak hasil nikah sirri	Peneliti terdahulu membahas tentang implikasi anak hasil nikah sirri ditinjau dari UU Perkawinan sedangkan penulis membahas hak-hak keperdataan anak dari nikah sirri menurut hukum Islam dan hukum Positif
4	Wilda Srijunida <sup>4</sup> / UIN Alauddin Makassar/2015	Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi	Sama-sama membahas status anak luar nikah	Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis, normative dan yuridis sosiologis Sedangkan penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis

<sup>3</sup> Laila Handayani Nasution, *Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Padangsidempuan, 2015)

<sup>4</sup> Wilda Srijunida, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Makasar, 2015)

## G. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan status dan hak anak di luar nikah. Pendapat pertama adalah dari aliran pemikiran Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula'ana* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka<sup>5</sup>.

Pendapat kedua didasarkan pada mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah *makhluqah* (yang diciptakan) dari air mani ayahnya, oleh karena itu status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap sebagai anak ayahnya, tetapi karena anak tersebut adalah hasil dari air mani ayahnya, Sesungguhnya nasab hakiki adalah *tsabit* (ditetapkan), adapun nasab secara syari' menurut syari'at adalah untuk menetapkan bagi bapak biologis untuk melaksanakan hukum kewarisan, dan nafkah<sup>6</sup>.

Untuk menjelaskan anak luar kawin, ada beberapa macam anak yang dilahirkan dengan status kelahiran yang berbeda-beda sesuai Undang-undang dan pemahaman kitab fikih guna perbandingan :

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), h. 129.

<sup>6</sup> Ahmad Canggih Ghulam Halim, " *Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Fatwa majelis Ulama Indonesia* ", ( Yogyakarta 2012 )

1. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pada hukum yang berlaku yaitu pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, yang artinya anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah secara materiil namun perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Berarti secara peraturan perundang-undangan hubungan orangtuanya hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam perspektif Islam pada kasus anak ini tidak dapat disebut sebagai anak zina, karena perkawinan orangtuanya sah dimata hukum agama.
3. Anak syubhat, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali laki-laki tersebut mengakuinya.

Berdasarkan pada pemahaman mengenai anak luar kawin sebagaimana kriteria yang telah diuraikan diatas, maka dalam kedudukannya sebagai anak luar kawin jelas mempunyai kedudukan yang sangat lemah, pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Selanjutnya UU Perkawinan mengamanatkan didalam pasal 43 ayat (2) nya bahwa

tentang kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah<sup>7</sup>.

Sangat ironis memang bilamana dari rumusan ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa ada aturan yang tidak jelas mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, karena pasal ini sama sekali tidak mengatur mengenai bagaimana kedudukan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Hak keperdataan anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan<sup>8</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 menguraikan status anak diluar kawin menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974. Salah satu putusannya adalah: Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu

---

<sup>7</sup> Aries Nugroho, “ *Pengertian Hak Keperdataan Anak* “, Diakses dari <https://kantorpengacarangawi.blogspot.com/2016/01/pengertian-hak-keperdataan-anak.html#:~:text=Dari%20pengertian%20diatas%20dapat%20disimpulkan%20bahwasanya%20hak%20keperdataan,baik%20dalam%20perkawinan%20maupun%20dalam%20keadaan%20putusnya%20perkawinan> pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 20:30

<sup>8</sup> Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/210*, ( Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015 ), h.178-180.

dan keluarga ibunya”, yang berarti bahwa laki-laki yang dapat membuktikan hubungan darah dengan anaknya pun tidak memiliki kekuatan mengikat<sup>9</sup>.

“Undang-undang Perlindungan Anak” menetapkan bahwa anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas baru, potensi, dan generasi muda yang telah berhasil mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Untuk itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Irma Setyowati Sumitro mengatakan<sup>10</sup>, ruang lingkup perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu perlindungan yudisial, termasuk perlindungan di bidang hukum publik dan hukum perdata. Kedua, perlindungan non hukum meliputi bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan hukum semacam ini mengacu pada semua norma hukum yang berdampak langsung pada kehidupan anak. Peraturan tentang ketentuan perlindungan hak keperdataan anak yang berlaku di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari norma agama yang dimasukkan dalam materi hukum positif. Dalam arti sempit, norma agama disebut juga dengan norma hukum Islam atau fikih. Konsepsi fikih membedakan status anak yang lahir

---

<sup>9</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta : Gama Media, 2017 ) h.169-172.

<sup>10</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.13.

akibat perkawinan yang sah secara rukun dan syarat (anak sah) dan anak yang lahir di luar perkawinan (anak zina). Dalam perspektif fikih, anak sah langsung mendapatkan hak keperdataan dengan orang tuanya secara otomatis, sedangkan anak zina atau anak yang lahir diluar perkawinan tidak mendapatkan status keperdataan yang jelas. Namun yang harus dipahami bahwa pemberian hak keperdataan dalam konsepsi fikih berawal dari adanya hubungan nasab antara anak dan orang tuanya.

Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan. Sedangkan nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah<sup>11</sup>.

Konsep di atas kemudian diadopsi sebagai hukum positif oleh UU Perkawinan, dan ditambahkan pasal baru dalam Pasal 2 UU Perkawinan<sup>12</sup>, yaitu perkawinan hanya dapat diakui sah oleh negara jika terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain,

---

<sup>11</sup> Riri Wulandari, "*Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Anak-Anak* ", (Lampung, 2018)

<sup>12</sup>Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan

dalam konteks pelaksanaan atau penegakannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan hukum, karena negara adalah kekuasaan dengan legitimasi dan kekuasaan. Peraturan-peraturan ini semakin memperjelas status hak-hak sipil anak-anak yang lahir terlambat. Jika negara hanya menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang sah, dan Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak hasil zina hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>13</sup>. Undang-undang tersebut berdampak pada keputusan hakim dalam menangani kasus-kasus terkait. Hakim Pengadilan Agama akan menghadapi dua persoalan pokok, yakni pengambilan keputusan tentang hak keperdataan anak sah dan anak di luar nikah. Dalam kedudukan ini, hakim harus mengambil keputusan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga hakim bukan hanya corong hukum. Oleh karena itu, teori keadilan diperlukan untuk menganalisis semua bahan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam posisi ini hakim harus memberikan peradilan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga hakim tidak hanya menjadi corong hukum, tetapi juga melindungi warga negara yang memiliki anak di luar nikah. Dalam hal perlindungan hak keperdataan anak luar kawin penulis akan menggunakan teori keadilan Islam.

Oleh karena itu, perlu digunakan teori keadilan untuk menganalisis semua bahan hukum dan putusan hakim. Secara harfiah adil artinya tidak

---

<sup>13</sup>Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan

berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu secara proporsional untuk menciptakan keteraturan dan disiplin. Dalam Islam tidak ada keadilan melainkan hanya keadilan yang mutlak ditentukan oleh Allah. Prinsip keadilan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, perwujudan keadilan melalui jalur hukum harus didasarkan pada dua sumber tersebut. Selanjutnya, prinsip keadilan dalam Islam merupakan perpaduan antara hukum dan moral. Tujuan Islam bukanlah untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi untuk mengontrol kebebasan ini demi keselarasan dan keharmonisan masyarakat yang terdiri dari individu-individu. Hukum syariah berperan dalam mendamaikan kepentingan individu dan kolektif, bukan sebaliknya, masyarakat berhak mengembangkan hak individunya tanpa mengganggu kepentingan banyak orang<sup>14</sup>. Sayyid Qutb menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan Islam didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu: kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan sempurna manusia, dan jaminan sosial yang kuat.

Mengenai hak keperdataan anak di luar nikah, dapat dilihat dari sudut pandang anak luar nikah bahwa ada aturan dalam masyarakat bahwa untuk mendapatkan keturunan harus menikah terlebih dahulu. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tidak dapat diterima, dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak yang sah dari orang yang melahirkan anak tersebut. Ia

---

<sup>14</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 225.



tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang seharusnya ia terima jika ia sebagai anak sah seperti hak waris, hak memakai nama keluarga (geslachtsnaam), pemberian izin pernikahan, dan kekuasaan orang tua. Dengan demikian, perbuatan memiliki anak diluar nikah itu merupakan penyimpangan dari suatu aturan yang telah ada dalam masyarakat<sup>15</sup>.

## H. Metodologi Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan ( *library research* ) yaitu dengan membaca dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas tentang hak-hak keperdataan anak.

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data skunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data kepustakaan

---

<sup>15</sup> Bachtiar Mokoginta, “ *Perlindungan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010* “ ( Yogyakarta, 2017 ), h.12

tentang hak-hak keperdataan anak dari status perkawinan yang tidak di catat oleh negara.

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematiskan oleh pihak lain. Karena penelitian ini yuridis-normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan hukum primer meliputi produk lembaga legislatif, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### b. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel ilmiah, hasil penelitian yang memuat informasi terkait pembahasan ini.

#### 4. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:

- a. Metode komparasi, yaitu analisis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 dengan membandingkan status anak yang lahir diluar nikah dan hak-hak keperdataannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia.
- b. Metode *conten analysis*, yaitu penelitian mendalam tentang isi informasi tertulis atau tercetak di media masa.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini terarah maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB 1 Pendahuluan** yang pada bab ini berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka** tentang Pengertian Perkawinan, Syarat Perkawinan, Perkawinan *Sirri*, dan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan *Sirri*

**BAB III Landasan Teori** tentang Pengertian Anak Luar Nikah, Faktor Penyebab Anak Luar Nikah, dan Undang-Undang Tentang Hak Anak.

**BAB IV Analisis dan Pembahasan**, Analisis tentang Status Anak dari Perkawinan *Sirri* menurut Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 , dan Analisis Hak-hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan *Sirri* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

**BAB V** berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

